



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

JAKARTA 10270

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 4159/A4.3/KP/2010
Hal : Surat Edaran

27 Januari 2010

- Yth. 1. Rektor Universitas/Institut Negeri
2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
4. Sekretaris Inspektur Jenderal
5. Sekretaris Direktur Jenderal
6. Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Koordinator Kopertis
8. Direktur Politeknik Negeri
9. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan menyikapi kemungkinan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Pelajar) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dan akan melaksanakan tugas belajar, dengan ini disampaikan hal-hal, sebagai berikut.

1. Tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing/sumber lain yang sah, hanya diberikan kepada mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional;
 - c. diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.
2. Pemberhentian tunjangan jabatan bagi :
 - a. Pegawai Pelajar dosen biasa yang melaksanakan tugas belajar **di dalam negeri** dilakukan pada bulan keenam dan **di luar negeri** dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya
 - b. Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan fungsional lainnya selain dosen biasa, dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya;
 - c. Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan struktural, dilakukan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

3. Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar, wajib kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama untuk melaksanakan masa ikatan dinas selama $In + I$ bagi Pegawai Pelajar di **dalam negeri** dan selama $2n + I$ bagi Pegawai Pelajar di **luar negeri**.
4. Prosedur pengajuan usul pemberian tugas belajar dan pengaktifan kembali dalam tugas-tugasnya bagi Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya di dalam negeri atau di luar negeri, sebagai berikut.

a. Pemberian tugas belajar

- 1) **Pimpinan unit atau Unit Pelaksana Teknis** tempat Pegawai Pelajar bertugas pada Universitas/Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Politeknik Negeri, Kopertis, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Sekretariat Jenderal, **mengajukan usul pemberian tugas belajar** kepada **Pimpinan unit kerja** dalam hal ini Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum pada Universitas/Institut Negeri, Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum pada Sekolah Tinggi Negeri, Direktur pada Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis atau Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Depdiknas;
- 2) Pimpinan unit kerja pada butir 1) di atas, mengajukan usul :
 - (a) pemberian tugas belajar kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bagi Pegawai Pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan melampirkan bukti pendukung;
 - (b) persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional bagi Pegawai Pelajar yang akan melaksanakan tugas belajar ke luar negeri.

b. Pengaktifan Kembali

Pengaktifan kembali Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu :

- a. Pegawai Pelajar **wajib** kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan **tembusan** kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Pimpinan unit kerja, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

b. Pimpinan unit kerja sebagaimana butir 1) :

(a) mengajukan usul pengaktifan kembali Pegawai Pelajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk ditetapkan dalam suatu keputusan, dengan melampirkan :

- (1) asli laporan tertulis sebagaimana butir 1) di atas;
- (2) foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- (3) foto kopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
- (4) foto kopi surat keputusan tugas belajar;
- (5) foto kopi DP3 satu tahun terakhir;
- (6) foto kopi surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia bagi Pegawai Pelajar di luar negeri;
- (7) foto kopi ijazah yang diperoleh.

Kelengkapan berkas usul pengaktifan kembali mulai dari angka (2) sampai dengan (7) di atas, disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja masing-masing.

5. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian tugas belajar, pemberian tunjangan tugas belajar, dan pengaktifan kembali Pegawai Pelajar yang telah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang telah kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya, **wajib melaksanakan ikatan dinas**. Selama melaksanakan ikatan dinas, Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diperkenankan :
 - a. mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali mengganti seluruh biaya yang pernah dikeluarkan;
 - b. mengajukan pindah antar unit kerja atau antar instansi;
 - c. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal di dalam negeri atau di luar negeri.
7. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon perhatian apabila di lingkungan unit kerja masing-masing terdapat Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. sedang melaksanakan tugas belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, agar segera mengajukan usul pemberian tugas belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri dan usul pemberian tunjangan tugas belajar bagi dosen atau tenaga pengajar biasa yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. sedang belajar atas biaya sendiri baik di dalam maupun di luar negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Pimpinan unit kerja sebagaimana angka 4 huruf a butir 1) agar segera mengajukan usul pemberian izin belajar atas biaya sendiri kepada Menteri Pendidikan Nasional u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, akan tetapi bagi mereka yang pada saat berlaku efektif Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, telah berusia di atas 37 (tiga puluh tujuh) tahun tetapi kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas belajar sampai tahun 2015.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

Mashuri Maschab
NIP. 19500210 197603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal di lingkungan Depdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas